

**STRATEGI LAZIZMU DALAM MENGEVALUASI
HASIL KEGIATAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI KASUS PADA LAZIZMU KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendoroleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

IRRUNG NAJA

NIM : 105251105617

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2021 M**

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMU MAKASSAR

**STRATEGI LAZIZMU DALAM MENGEVALUASI
HASIL KEGIATAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI KASUS PADA LAZIZMU KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memporoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

IRRUNG NAJA

NIM : 105251105617

29/09/2021

1 exp
Fmb. Alimmi

R/0069/MES/21 CD
NAS
s'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Irrung Naja, NIM. 105 251 105 617 yang berjudul **“Strategi Lazismu Dalam Mengevaluasi Hasil Kegiatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Makassar)”** telah diujikan pada hari Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H
Makassar,
2 Agustus 2021 M

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I | (.....) |
| Sekretaris | : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum | (.....) |
| Anggota | : Dr. Ferdinan, M. Pd.I | (.....) |
| | : Fakhruddin Mansyur, SE I, ME I | (.....) |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum | (.....) |
| Pembimbing II | : Mega Mustika, SE.Sy.,MH | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si

NBM: 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara
 Nama : **IRRUNG NAJA**
 Nim : **105251105617**
 Judul Skripsi : **STRATEGI LAZISMU DALAM MENGEVALUASI HASIL KEGIATAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT (STUDI KASUS PADA LAZIZMU KOTA MAKASSAR)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si
 NIDN : 0906077301


Dr. M. Itham Mukhtar, Lc., MA
 NIDN : 0909107201

Dewan Penguji :

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I
2. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
3. Dr. Ferdinan, M. Pd.I
4. Fakhruddin Mansyur, SE I, ME I



 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unimuh Makassar




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si
 NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Strategi Lazizmu Dalam Mengevaluasi Hasil Kegiatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Pada Lazizmu Kota Makassar)**

Nama : Irrung Naja

Nim : 105251105617

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Zulkaidah 1442 H
18 Juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum
NIDN : 0916067103

Pembimbing II

Mega Mustika, SE.Sy.,MH
NIDN: 0907109401



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irrung Naja
NIM : 105251105617
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H

2 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



Irrung Naja

NIM : 105251105617

ABSTRAK

Irrung Naja. 105 251 105 617. 2021. Strategi Lazizmu Dalam Mengevaluasi Hasil Kegiatan Usaha Mustahik Zakat (studi kasus pada LAZIZMU kota makassar) Dibimbing Oleh Saidin Mansyur Dan Mega Mustika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahiq (Studi Kasus Pada Lazizmu Kota Makassar) yang di mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini di dapat melalui observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi

Penelitian ini di laksanakan di kota Makassar yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari januari sampai maret 2021. Tehnik pengumpulan data yang di lakukan secara wawancara dengan ketua lazizmu dan petugas atau pengelola yang ada di lazizmu kota makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik di kota Makassar adalah dengan cara pemantauan sejauh mana perkembangan usaha tersebut yaitu dengan upaya transformasi dari musthiq sebagai penerima zakat ke arah yang lebih mandiri. Transformasi ini sangat ditentukan oleh model strategi yang dikembangkan yang menitikberatkan pada arah pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lazizmu kota makassar telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Lazizmu makassar belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Kata Kunci : Evaluasi Hasil Kegiatan Usaha Mustahik

ABSTRACT

Irrung Naja. 105 251 105 617. 2021. Lazizmu Strategy in Evaluating the Results of Mustahik Zakat Business Activities (a case study on LAZIZMU Makassar City) Supervised by Saidin Mansyur and Mega Mustika

This study aims to determine whether the lazizmu strategy in evaluating the results of mustahiq business activities (Case Study at Lazizmu Makassar City) where this type of research is a type of qualitative research with descriptive methods. The data needed in this research can be obtained through direct observation, interviews and documentation

This research was carried out in the city of Makassar which lasted for 2 months starting from January to March 2021. The data collection technique was carried out by interviewing the chairman of the lazizmu and the officers or managers in the lazizmu of the city of Makassar.

The results showed that your usual strategy in evaluating the results of mustahik's business activities in the city of Makassar is by monitoring the extent of the development of the business, namely by transforming from mustahiq as zakat recipients to a more independent direction. This transformation is largely determined by the strategic model developed which focuses on the direction of empowerment. Based on the results of the study, it can be concluded that Lazizmu Makassar City has run the productive zakat program well. However, there is a need for improvement in terms of supervision. The supervision carried out by Lazizmu Makassar has not been carried out optimally, resulting in some of the mustahiq not being able to manage the business capital properly and in accordance with business management which ultimately results in insignificant business development being managed.

Keywords: Evaluation of Mustahik's Business Activity Results

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari do'a serta pengorbanan besar dari kedua orangtua, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada bapakku tercinta mustari dan ibuku yang tersayang syamsia, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatiannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis, selain itu penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak, mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah bagi Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di lalui.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo. Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Hasanuddin, SE. Sy., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum (Selaku Pembimbing I) Mega Mustika, SE. Sy., MH (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada seluruh pengurus lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU Kota Makassar) yang telah menerima untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukunganya kepada keluarga besar, teman-teman angkatan 2017 kelas B, fakultas agama islam prodi hukum ekonomi syariah terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu di berikan.

Demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin ya rabbal' alamin.*

Makassar, 14 Zulkaidah 1442 H

25 Juni 2021 M

Irrung Naja

NIM : 10525110561

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Mustahik.....	8
1. Pengertian Mustahik.....	8
2. Syarat Mustahik.....	16
3. Mustahik Zakat Dalam Usaha Produktif.....	16
4. Pemanfaatan Zakat Sebagai Modal Wirausaha Mustahik.....	21

B. Pengertian Lembaga Amil Zakat.....	22
C. Gambaran Umum Zis (Zakat, Infaq, Dan Sedekah).....	27
1. Pengertian Zakat.....	27
2. Pengertian Infaq.....	38
3. Pengertian Sedekah.....	40
D. Evaluasi Strategi.....	41
1. Pengertian Strategi.....	41
2. Tahapan Formulasi Strategi.....	43
3. Tahapan Pelaksanaan Strategi.....	45
4. Tahapan Evaluasi Strategi.....	46
5. Fungsi Dan Tujuan Evaluasi.....	47
6. Pengawasan Dan Evaluasi.....	48
E. Kerangka Pikir.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Dan Objek.....	51
C. Fokus Dan Deskriptif.....	52
D. Jenis Dan Sumber Data.....	53
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	55
G. Tehnik Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazizmu) Kota Makassar.....	58
B. Strategi Lazizmu Dalam Mengevaluasi Kegiatan Usaha Mustahik.....	73
C. Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik...	80

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

LAMPIRAN 91



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan zakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Zakat Merupakan salah satu dari 5 pilar rukun Islam dan mengandung nilai ibadah yang wajib dikeluarkan dalam kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuann syariat Islam. perlu diketahui, zakat tidak bisa di berikan kepada sembarangan orang. Zakat hanya bisa diberikan pada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, zakat adalah harta yang wajib di sisishkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Sedangkan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Zakat bertujuan untuk

¹ Dewan syariah lazismu. *pedoman zakat praktis*. (Jakarta: suara muhammadiyah.2004). h.2

kemaslahatan umat. Penyaluran zakat melalui lembaga penyaluran zakat tersirat pada Surat QS. At-Taubah/9:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Kata “*khudz*” (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolannya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.³

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan bagi *muzakki* untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mustahik, baik secara langsung maupun melalui amil zakat, Zakat memiliki tiga dimensi, yaitu: spritual, sosial, dan ekonomi.⁴ Dimensi spritual merupakan bentuk kewajiban agama yang bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.⁵ Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: Sygma Creative Media Camp, 2014), h. 203

³ Antonio Muhammad Syafi'i, *Zakat Penghasilan & Sumber Pengatan Ekonomi Rakyat*. 2008. Jurnal Akuntansi Syariah. h. 38

⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan Dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Dengan Fungsi Lembaga Perbankan, Aswaja Pressindo (Members Of Laksbang Group) Perwakilan Jawa Timur Dan Indonesia Timur, Surabaya, 2015*. h. 9

⁵ Al-qardhawi, yusuf, *bunga bank haram, terj. setiawan budi utomo*. (Jakarta: akbar media 2002). h. 76

untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Bait al-Māl. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharāj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghonīmah (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk aṣ nāf mustahiq (yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.⁶

DiIndonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan Lazis atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.3.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah itu, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam. Di samping LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.⁷ Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), untuk mengelola pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif berhubungan dengan upaya memberdayakan ekonomi mustahik. Yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada kepada kalangan yang secara ekonomi kurang mampu dan mereka mempunyai jiwa wirausaha dengan menyalurkannya dalam bentuk pemberian modal usaha. Masyarakat juga saat ini masih minim pengetahuan dalam peningkatan kegiatan usaha Mustahik di Makassar.

Lembaga zakat sangat berperang penting dalam masyarakat luas, dengan adanya lembaga zakat pengelolaan sangat lebih terarah baik dari pengumpulan maupun penyalurannya, karena lembaga sendiri akan membuat *Funstions of mangement* yakni *planning, oraganizing, actuating, controlling* (POAC)⁸ Sehingga dengan hal tersebut kekurangan kelebihan maupun tingkat kesesuaian yang nantinya di adakan dengan menggunakan tahap evaluasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi merupakan penilaian atau hasil, adapun menurut suharsimi arikunto yang di tulis oleh nana minarti dalam jurnal pemikiran dan gagasan, evaluasi adalah kegiatan untuk

⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 31

⁸ Sondang P. Siagin, *Teori Dan Praktek Ke Pemimpinan*.(Jakarta:PT. Bina Aksara.2003).h. 157

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut di gunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. jadi, dapat di pahami bahwa evaluasi merupakan penilaian atau hasil kegiatan tentang bekerjanya sesuatu yang di peroleh dari informasi dan data yang di kumpulkan.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai Strategi lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik di lazizmu kota Makassar. Dimana sesudah kegiatan dilaksanakan, langkah yang perlu di lakukan penilain (evaluasi) terhadap seluruh aspek dan kegiatan yang telah di lakukan mustahik. Namun peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena lokasinya yang strategis dan mudah di jangkau selain itu, juga ingin mengetahui seberapa jauh peran lazizmu menangani dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik dan akan di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Strategi Lazizmu Dalam Mengevaluasi Hasil Kegiatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Pada Lazizmu Kota Makassar).**

⁹ Minarti Sri, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri.*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). h. 155

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah yang dapat di ambil, yaitu :

1. strategi penanganan lazismu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahiq di Makassar ?
2. peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahiq di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan di atas, maka tujuan yang di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi lazismu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahiq di Makassar ?
2. Untuk mengetahui peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha Mustahiq di Makassar ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai referensi sebagai bahan pembelajaran serta dapat memberikan suatu kontribusi teoritis khususnya dalam ruang lingkup pengetahuan mengenai pentingnya berzakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pemberdayaan pengetahuan ummat mengenai penanganan lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik di Makassar, di mana penulis dapat menerapkan teori-teori yang di peroleh selama bangku perkulihan dengan mempratekkan yang sebenarnya di dunia kerja.

b. Bagi Akademis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang positif terhadap pengembangan evaluasi hasil kagiatan usaha mustahik

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini di harapkan dapat mengembankan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para praktisi yang kongkrit terhadap perkembangan mengenai strategi penanganan lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik

d. Bagi Lembaga

Dapat di jadikan sebagai catatan, korelasi atau pedoman serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lazizmu agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik agar lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang optimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang persorangan atau badan yang berhak menerima zakat di sebut dengan mustahiq zakat, kata asal mustahiq yaitu haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq juga berarti berhak atau yang menuntut hak, dan orang-orang yang berhak menerima zakat di jelaskan Pada ayat 60 surah at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT: (QS. At-Taubah/9: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat. zakat hanya untuk berlaku untuk orang miskin, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.196

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu memintaminta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang di tugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penhasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

berdasarkan ayat tersebut ada beberapa Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS at-Taubah ayat 60 mustahik ada delapan golongan, yaitu:¹¹

a. *Al-Fuqara'* (Orang-orang Fakir)

Orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) Ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

¹¹ Ibrahim Yasin. *Cara mudah memunaikan zakat.* (Bandung: Pustaka Madani 1997). h.139

b. Al-Masakin (Orang-orang Miskin)

Miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab yaitu, sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.

Sayyid Quthub dalam karya besarnya, *Fi Zhilal al-Qur'ana*, mengomentari arti fakir dan miskin. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *al-fuqara'* dan *al-masakin* dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

c. Al-Amilin 'Alaiha (Pengumpul Zakat)

Amilin adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, kata amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Adapun pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan orang

yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut:

- 1) Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penyaluran harta zakat.
- 2) Pihak amil zakat harus muslim, laki-laki, Jujur, mengetahui hukum zakat.
- 3) Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir.
- 4) Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
- 5) Para petugas zakat harus mempunyai etika keIslaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat.

d. *Mu'allaf Qulubihin* (Orang yang Lunak Hatinya)

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Menurut Quraish Shihab, muallaf secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi dua, pertama yang mempunyai kecenderungan masuk Islam, dan yang kedua yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam, mereka tidak dibantu tetapi diberi dari harta rampasan perang. Adapun yang muslim mereka terdiri dari: *pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat akan

menjadi lebih mantap imannya. *Kedua*, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Adapun *mual'laf* yang sudah muslim boleh di beri bagian zakat, karena kita perlu menariak perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut :

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- 3) Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yg berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

e. *Fi Riqab* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

f. Al-Gharimi (Orang yang Terbebani Utang)

Para ulama membagi utang itu menjadi dua macam yaitu hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan orang atau dua olongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah orang yang dianggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

Orang yang berutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu:

- 1) orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya
- 2) orang yang selalu mengatur keuangan
- 3) orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat

g. Fi Sabilillah (Di Jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberikan pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya didunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun miskin

h. Ibnu Sabil (Anak Jalanan)

Ibnu sabil secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari beradadijalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil* dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mustahik* dapat digolongkan dua kelompok besar, yaitu.¹²

- 1) *Mustahik* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, misalnya: ketidakmampuan di bidang ekonomi, contohnya: fakir, miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*. ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, contohnya : *riqab*. Oleh karena itu *riqab* diberikan zakat untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia.
- 2) *mustahik* karena kemaslahatan umat Islam, misalnya: mendapatkan harta zakat bukan karena ketidakmampuan finansial,tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, contohnya: *amil*, *muallaf*, dan *fisabilillah*. *Amil* mendapatkan harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola zakat. *muallaf* mendapatkan harta zakat karena memberikan dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam

¹² M, ali hasan. *Zakat dan infak*.(cet.II.jakarta: kencana, 2008). h. 82

dalam tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangkan Islam dan ummatnya . *fisabilillah* mendapatkan dana zakat karena semua kegiatan yang di lakukan bermuara pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya.

bagi penerima zakat tugas lainnya, hal-hal yang prinsip dan aturan-aturannya harus berdasarkan syariat Islam. Kewajiban-kewajiban *Mustahik* zakat itu di antaranya adalah :¹³

- 1) Penerima zakat harus mengenal Allah Swt. Seseorang berhak menerima zakat, bukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhannya dan menanggalkan dukacitanya, namun juga untuk menolongnya mengatur harta yang diperolehnya agar pada suatu hari ia tidak memerlukan pertolongan orang lain. lebih jauh, hal itu merupakan awal baginya untuk menjadi orang yang bisa berzakat.
- 2) Penerima juga disarankan untuk memohonkan perlindungan Allah bagi pemberi, berterimakasih kepadanya dan berharap agar diselamatkan baik di dunia maupun akhirat.
- 3) Jika seseorang itu bukan yang berhak menerima zakat, sebaiknya tidak menerimanya. Demikian juga, seseorang tidak boleh menerima lebih dari apa yang dibutuhkannya dan harus mencukupi kebutuhannya sesuai jumlah yang telah ditentukan aturan hukum.
- 4) Penerima juga hendaknya tidak menerima zakat dari harta yang didapat dengan jalan haram.

¹³ Mathori, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2008) H. 84

2. Syarat mustahik

Para ulama menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut.¹⁴

- a) Fakir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi zakat meskipun dia orang kaya
- b) Penerima zakat harus muslim
- c) Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah
- d) Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim
- e) Penerima zakat harus Baligh, Akil dan Merdeka.

3. Mustahik Zakat Dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

¹⁴ Mahmud09-Kumpulan makalah.Blogspot.Com, (Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2020)



Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.¹⁵

Abdurrahman Qadir, menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.¹⁶

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, yang berpendapat bahwa Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha *mustahik*. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. (QS at Taubah:60) yang lazim disebut kelompok *mustahik*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak

¹⁵ Sariningrum, Siti Zahrah, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki dalam membayar zakat di kota Palembang*, Bogor : (skripsi sarjana ekonomi institut pertanian bogor 2011)

¹⁶ Abdurrahman, Qadir. *Zakat Dalam Di Mensi Mahdhah Dan Sosial*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2001) h. 170

berpunya (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.¹⁷

Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*. Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data yang jelas tentang calon *mustahiq*.
- b. Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- c. Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- d. Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- e. Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. 1999). h. 3

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa tamwil*, (bandung: pustaka setia h.210-2011

2. Menetapkan Usaha Jenis Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya, hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha penggantinya

3. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

4. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

5. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada *mustahiq*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha *mustahiq* penerima zakat produktif.

6. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk pemerintah dan muzakki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat adalah :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat.

Sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

4. Pemanfaatan Zakat Sebagai Modal Wirausaha Mustahik

Untuk saat sekarang ini, potensi harta zakat ternyata makin berkembang dalam upaya pemanfaatannya. Tidak saja sebagai harta yang dikonsumsi, lalu habis seketika itu, tapi lebih kepada pengupayaan agar zakat itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang nilainya produktif dan berkembang biak secara simultan dalam jangka panjang ke depan.

Salah satu upaya pemanfaatan zakat untuk hal di atas adalah menggunakannya sebagai modal wirausaha atau menjadikan harta zakat sebagai modal berwirausaha. Wirausaha sendiri didefinisikan sebagai usaha-usaha yang mempunyai keunggulan tertentu untuk memodifikasi produk lama menjadi produk baru, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang memanfaatkan pemberdayaan manusia dan kekayaan alam lainnya.

Umat Islam memiliki persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi yang mungkin perlu terus-menerus diperbarui dalam mengaktualisasikan potensi zakat di tengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat bisa merasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan dasar argumen tersebut, cukup memberi gambaran betapa potensi ekonomi zakat sangat membantu umat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, terjadinya keadilan pendapatan terutama modal usaha bagi wirausaha. Apalagi sebagai umat yang mayoritas di negara ini, kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menggali potensi yang kita miliki, yang bersumber pada kekuatan ajaran

Islam dan kekuatan umat itu sendiri. Salah satunya adalah zakat, infak, dan sedekah. Walaupun tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan secara tuntas, akan tetapi bila ketiga ajaran Islam itu, dikelola dengan baik, amanah, dan profesional dalam pengambilan maupun pendistribusiannya, setidaknya akan dapat meminimalisasi berbagai hal yang berkaitan dengan kemiskinan.

Selain itu, tingkat kesulitan wirausahawan untuk memperoleh pinjaman dari bank cukup terbantu dengan adanya Lembaga Amil Zakat yang menyalurkan sebagian dana zakat yang dihimpunnya untuk modal usaha. Oleh karena itu, amat dibutuhkan satu bentuk lembaga independen yang mengurus hal ini. Dalam konteks Indonesia, tercatat beberapa lembaga, antara lain: Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU).¹⁹

B. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan sampai ke pendistribusian, yang mana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalannya. Dan tidak diambil dari harta selain zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat²⁰

¹⁹ Badiradi, Zen. dkk. *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2010), h. 5-9.

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 443

Tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, sebagai orientasi kepada kepentingan publik, baik muzaki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain:²¹

- a. Shiddiq/integritass
- b. Amanah/kreadabilitas
- c. Tabligh/edukasi, advokasi dan sosialisasi
- d. Fathonah/profesionalisme

Pengertian Amil Zakat Menurut MUI: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT.²²

Pertama : Ketentuan Hukum

- a. Amil zakat adalah :
 - 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

²¹ Noor aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), h 254

²² Blog Tafsir, Fikih Sunnah, Adab, Konsultasi Waris Syariah, Pengetahuan Umum & Tutorial, <http://www.jadipintar.com/pengertian-amil-zakat-syarat-tugas-upah-dan-adanyaijab-gabul.html> (dikutip pada tgl 1 desember 2020)

b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
- 3) Amanah;
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat

c. Amil Zakat Memiliki Tugas.

Amil zakat memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serata pengamanan harta zakat.
- 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahiq* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*). akan tetapi jika tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian *fi sabilillah*, Fatwa

e. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat, seperti iklan, dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

- f. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil
- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.
- j. Pelaporan dan Pengawasan

Secara *konsepsional* dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tersebut.²³

Secara *menejerial* pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang

²³ Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2002), h. 65

telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya dalah sebagai berikut:²⁴

1. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ
2. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan
3. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Pengawasan adalah lankah untuk menentukan apa yang telah di capai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila di perlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang di rencanakan.²⁵ Fungsi pengawasan meliputi 4 bagian yaitu:²⁶

1. Menentukan standar prestasi
2. Mengukur prestasi yang telah di capai selama ini
3. Membandingkan prestasi yang telah di capai dengan standar prestasi
4. Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestas yang telah di tentukan.

²⁴ *Ibid*, h.66.

²⁵ J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).h.10

²⁶ Mahmud M. Hanafi, *Manajemen* , (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 1997), h. 13

C. Gambaran Umum ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al nama'*), keberkahan (*al barakah*), dan baik (*thayyib*).²⁷ Menurut sebagian ulama' istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.²⁸

Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit

²⁷ Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h.140

²⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat.

(*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*).²⁹

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakat. dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9:103 yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”³⁰

Zakat diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dari ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.³¹ Ketika para pemimpin umat Islam menegaskan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, maka Allah SWT akan memberi bala' kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Dalam QS. AL- Fusihilat/41:6.

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*. Di Terjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Dan Hasanuddin. (Bogor: Litera Antar Nusa. 1999.) h.71

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Creative Media Camp, 2014). h.203

³¹ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.3.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

Terjemahanya:

“Katakanlah “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya.”³²

Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia adalah kafir, sebab ia telah mengingkari persoalan agama yang harus di ketahui secara dharuri. Selain itu, ia juga telah mengingkari nash Al-Qur’an yang jelas (sharih) serta tidak mengakui hadits-hadits Rasulullah yang menguatkan kewajiban zakat.

1. Dasar Hukum Zakat

a.) Berdasarkan al-Qur’an

Wajib atas para penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya; karena mengingat firman Allah SWT dalam QS.At-Taubah/9:104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Terjemahanya:

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.477

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.203

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”³⁷

- b) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk sebaik-baiknya harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. (QS.Al-Baqarah/2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”³⁸

- c) Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku”lah beserta orang-orang yang ruku”.(QS.Al-Baqarah/2:43)

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.44

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.45

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Terjemahannya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”³⁹

b). Berdasarkan Hadist

Sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ”رَمَضَانَ

Artinya :

”Islam di bangun atas lima perkara : bahwa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak di sembah melainkan Allah SWT dan Muhammad adalah utusannya: menegakkan shalat: menunaikan zakat: menunaikan haji: dan berpuasa di bulan ramadan” (HR. Bukhari Muslim:8).⁴⁰

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ

Artinya :

“Nabi saw. Bersabda : Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan shalat, dan tidaklah sempurna shalat seseorang yang tidak membayar zakat.”

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung:Sygma Creative Media Camp,2014).h. 7

⁴⁰ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.5.

2. Macam-macam Zakat

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu:⁴¹

- a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.
- b. Zakat maal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi:⁴²

- 1) Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba
- 2) Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam katagori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan uang seperti: tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam

⁴¹ Abu Arkan Kamil Attaya, *antara zakat, infak, dan shodaqah*, (Bandung : CV Angkasa 2013), h . 38

⁴² *Ibid*, h 39

katagori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara" atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersil) dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.²³

- 3) Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.
- 4) Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbiian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain
- 5) Ma`din dan kekayaan laut, adalah hasil tambang yang berad didalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti: emas, perak, timh, tembaga, marmar, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, amabar, marjan, dan lain-lain
- 6) Rikaz, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya

3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi tiga sasaran :⁴³

a) Tujuan zakat bagi muzakki, yaitu:

- 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
- 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
- 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur pada Allah SWT.
- 4) Zakat mendatangkan kecintaan atau kerukunan sesama manusia.
- 5) Zakat mensucikan harta (menghilangkan hak orang lain yang ada di harta kita).
- 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
- 7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.

b). Tujuan zakat bagi mustahiq, yaitu:

- 1) Zakat membebaskan mustahiq dari kesulitan yang menimpanya.
- 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

c). Tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengandung aspek tanggung jawab sosial (menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong fakir, miskin, orang yang berhutang dan sebagainya).
- 2) Mengandung aspek ekonomi (memotivasi si pemilik harta untuk senantiasa bekerja guna sebagian dizakatkan).

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera Antar Nusa), h. 877-822

3) Mengandung aspek kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan sosial, memungkinkan terjadinya konflik berdasarkan perbedaan kedudukan, sehingga perlu alternatif pencegahan. Dan zakat diharapkan menjadi solusi masalah tersebut).

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut El Madani (2013) ada Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah.⁴⁴

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cintadan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- 6) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

5. Hakikat zakat

Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak mustahik dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati

⁴⁴ EL- Madani, Fiqih Zakat Lenkap, (Jogjakarta : DIVA Pres, 2013). h. 12

orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.

Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya sebuah zakat adalah pemberian dari Allah swt. lagi pula menurut islam, seorang yang kaya tidaklah berlebihan kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya. Kerana yang membedakan adalah ketaqwaannya.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta isinya adalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang itu adalah amanah dari Allah swt semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yang berbunyi. (Q.S. At-Taubah; 104)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

Terjemahannya:

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”⁴⁵

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerah terimakan harta benda kepada Allah swt, sebelum diterima orang fakir Dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya (Bandung:Sygma Creative Media Camp,2014). h. 187

- d. *Keempat*, Infaq Sunnah artinya mengeluarkan harta dengan niat shadaqoh. Infaq biasanya bertujuan untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

3. Pengertian Sedekah

Sedekah yang akar katanya adalah Sha-da-qa bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas.⁵¹ Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah swt. Sehingga dia memberikan sedekah dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah swt. Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah.⁵² Menurut Istilah Sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Hukum mengeluarkan shadaqah menurut para fuqaha sepakat hukum dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut.⁵³

Akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan dan juga sedekah bisa juga dihukumi menjadi Wajib, ketika seseorang bertemu dengan orang yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya.

⁵¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*, (Indonesia: Maktabah m Dahlan, tt), h. 514

⁵² Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 823.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah*, Terj, Didin Hafiduddin, Al, Hukum, zakat, (bogor :Pustaka Liter Antar Nusa, 2004), h.40

D. Evaluasi Strategi

1. Pengertian Strategi

Dikutip dalam buku Manajemen Strategik, menyebutkan pada awalnya Strategi *strategi* didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan *way to achieve ends*.⁵⁴ Dikutip oleh Ismail Solihin, sebagai sebuah kosa kata pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu „*strategos*” ini berasal dari kata „*stratos*” yang berarti militer dan „*ag*” yang artinya memimpin. Purnomo dan Zulkieflimansyah yang dikutip oleh Teguh Santoso dalam buku berjudul Marketing Strategik mengatakan bahwa sebagai sebuah kata, strategi mungkin memiliki usia kata yang lebih tua dari istilah manajemen.⁵⁵

Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.⁵⁶

Oxford English Dictionary mengandung arti, seni seseorang panglima tertinggi: seni memproyeksikan dan mengarahkan gerakan-gerakan yang lebih besar dari militer dan pengoperasian suatu kampanye”. Arti kata lain ini sekilas menunjukkan rasional yang lemah dengan penggunaannya dalam bisnis dan manajemen. Sesuai pernyataan bahwa strategi dalam konteks bahasa lebih dekat dengan bidang kemiliteran.⁵⁷ Strategi dalam dunia militer adalah sebagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu

⁵⁴ Ismail Solihin, *Manajeme Strategik*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), h. 24.

⁵⁵ Teguh Santoso, *Marketing Strategik*, (Jakarta : Oriza, 2011), h. 12.

⁵⁶ Sondang Siagian, *analisis serta perumusan kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1998) Cet. Ke-2, h. 17.

⁵⁷ Teguh santoso, *Marketing Strategik*, h. 12.

peperangan (*war*). Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan-pasukan untuk memenangkan pertempuran (*battle*) disebut dengan istilah taktik.⁵⁸

Menurut Alfred Handler, yang dikutip dari Manajemen Strategik, adalah Penentuan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan dan penerapan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan.⁵⁹

Menurut Michael Armstrong, dikutip dalam kumpulan buku *The Art HRD* yang dikutip dari Teguh Santoso, menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi.⁶⁰ *Pertama*, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. *Kedua*, strategi merupakan perspektif dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat di bicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. *Ketiga*, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategi berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis agar tujuan strategis dan basis dayanya.

⁵⁸ Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, h. 24.

⁵⁹ *Ibid*, h.24

⁶⁰ Teguh Santoso, *Marketing Strategic*. h. 15-16

Berdasarkan keseluruhan pengertian di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai berikut, sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif dan sinergis yang ideal berkelanjutan yang ideal dari individu atau organisasi.

2. Tahapan Formulasi Strategi

Formulasi strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk di penuhi. Berdasarkan rumusan penelitian terakhir dari pengertian strategi dari sub bab sebelumnya, maka ada beberapa tahapan umum yang perlu di perhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu :

- a) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal.

Membangun strategi bersaing yang berhasil dan mengharuskan perusahaan memperbesar kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan yang relative dari pesaing kepada perusahaan peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan dengan lingkungan yang menguntungkan organisasi. Ancaman adalah kekuatan eksternal negative yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai miss sasaran, dan tujuan perusahaan.⁶¹

- b) Mengembangkan Visi dan misi yang jelas.

isi adalah mimpi yang ingin diwujudkan perusahaan dimasa depan. Misi memberikan gambaran jelas mengenai kemana arah organisasi melangkah.

Tanpa misi, perusahaan tidak memiliki panduan mengenai jalan dimasa

⁶¹ Musa habies, dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), h. 23-24.

depan tersebut, oleh karena itu perusahaan perlu merumuskan visi dan misi yang mudah dipahami, dapat memberikan spirit dan berdimensi jangka panjang.⁶²

c) Menetapkan tujuan dasar dan strategis.

Suatu tujuan dasar dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi atau individu.⁶³

d) Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*).

Dalam dua konteks penyusunan strategis, ada dua tipe rencana yang harus di perhatikan. Pertama, rencana konspesional atau teoritis, sebagai rencana yang ideal dan diharapkan dapat terwujud. Kedua, rencana tindakan atau *action plan*, yang lebih mendasarkan faktor-faktor lapangan dengan segala perkiraan distorsi yang mungkin terjadi.⁶⁴

e) Menyusun rencana pemberdayaan (*Resourcings Plan*).

Sebagai tahap berikut dari rencana tindakan, maka dalam konteks penyusunan strategi, rencana alokasi sumber daya dilakukan untuk

f) mendukung keberhasilan atas setiap alternative rencana tindakan, baik alokasi sumber daya untuk rencana A, rencana B, maupun rencana C, rencana sumber daya atau *resours* sumber daya manusia dan rencana alokasi sumber daya infrastruktur.⁶⁵

⁶² Musa Hbies, dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik*, h. 25.

⁶³ Teguh Santoso, *Marketing Strategic*. h 17.

⁶⁴ Ibid. h 17.

⁶⁵ Teguh Santoso, *Marketing Strategic*, h. 17.

- g) Mempertimbangkan kelanjutan. Keberlanjutan suatu strategi yang di terapkan oleh suatu perusahaan akan memungkinkan sebuah perusahaan makin peka terhadap perubahan. Globalisasi yang telah menyebabkan kompetisi antara perusahaan mampu melewati batas-batsa territorial menuntut perusahaan mampu mengendalikan situasi dengan strategi yang antisipatif dan keberlanjutan.⁶⁶

3. Tahapan Pelaksanaan Strategi

Tahapan penting setelah perumusan strategi adalah tahapan pelaksanaan atau implementasi strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses ketika rencana direlasi. Pelaksanaan strategi butuh kemampuan manajerial, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh lembaga sebagai berikut

a) Penetapan tujuan tahunan

Menetapkan tujuan tahunan adalah aktivitas yang terdesentralisasi yang melibatkan seluruh manajer yang ada di organisasi secara langsung. Partisipasi aktif dalam membuat tujuan tahunan dapat menimbulkan komitmen dan penerimaan.⁶⁷

b) Perumusan kebijakan

Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak timbul secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani pemecahan masalah dan memenuhi pelaksanaan strategi. Definisi umumnya, kebijakan mengacu

⁶⁶ Teguh Santoso, *Marketing Strategic*, h. 17.

⁶⁷ Fred R, David, *Strategic Management*, Penerjemah Ichsans Setiyo Budi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), buku 1 Edisi 10, h. 341.

pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan mendorong pekerjaan melalui tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁸

c) Memotivasi pekerja

Pelaksanaan strategi adalah proses aksi yang menumbuhkan dukungan dari semua staf dan karyawan. Proses motivasi perlu dilakukan agar karyawan mendukung secara penuh strategi yang dan sedang di jalankan.⁶⁹

d) Alokasi sumber daya

sumber daya yang perlu dialokasikan kembali untuk mencapai tujuan-tujuan strategi yang baru adalah keuangan, teknologi, dan sumber daya manusianya. Perubahan strategi sangat mungkin membutuhkan perubahan alokasi sumber daya karena adanya perubahan prioritas-prioritas dalam aktivitas yang akan dilaksanakan.⁷⁰

4. Tahapan Evaluasi Strategi

Tahapan ini adalah tahapan terakhir, evaluasi strategi adalah proses yang ditujukan untuk memastikan apakah tindakan-tindakan strategi yang dilakukan lembaga sudah sesuai dengan perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan.⁷¹

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan

⁶⁸ Fred R, David, *Strategic Management*, h. 343-344

⁶⁹ Musa habies, dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik*, h. 27

⁷⁰ Ibid. h. 27.

⁷¹ Fred R, David, *Strategic Management*, h. 346-347.

kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yg dinyatakan telah dicapai.⁷²

Melalui tahapan strategi di atas jelas bahwa merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Karena fungsi merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik. . Dalam proses evaluasi strategi ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan lembaga / perusahaan:⁷³

- a) Meninjau kembali permasalahan eksternal dan internal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan-perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- b) Adanya pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan dengan memastikan kembali, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan perbaikan-perbaikan untuk perkembangan lembaga/perusahaan
- d) Membantu untuk mengembangkan model dimasa mendatang.

5. Fungsi Dan Tujuan Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi, menurut Arikunto terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara

⁷² David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis: (Konsep, Jakarta: Prenhallindo. Dirgantoro., Crown. 2001). Manajemen Strategic: Konsep, Kasus, Dan Implementasi.* (Jakarta: Grasindo). h. 133

⁷³ Musa Habies, dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik*, h. 28

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.⁷⁴

Worten, Blaine R, dan James R. Sanders mengemukakan tujuan evaluasi yaitu memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk:

- a) membuat kebijaksanaan dan keputusan
- b) Menilai hasil yang dicapai
- c) Menilai kurikulum
- d) Member kepercayaan kepada sekolah
- e) Memonitor dana yang telah diberikan
- f) Memperbaiki materi dan program pendidikan

Menurut Crawford tujuan dan fungsi evaluasi yaitu:⁷⁵

- a) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan

6. Pengawasan Dan Evaluasi

pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya *mustahiq* menjadi *muzaki* dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada *mustahiq*,

⁷⁴ Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),h. 9

⁷⁵ Crawford, John. *Evaluation Of Libraries And Information Services*. (London : Aslib, The Association For Information Management And Information Management Internasional). h. 30

itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawas pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan evaluasi, oleh karna itu pengawas juga menjadi salah satu factor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat,. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama* pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua* pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain : pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶


Sampai kapan kah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat, mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah nashi butuh binaan.⁷⁷

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen mengalokasikan zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para *mustahiq*, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun *mustahiq*.

⁷⁶ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hal. 21

⁷⁷ Mubyarto, membangun sistem ekonomi, (YoKyakarta: BPFE: 2000, cet 1), hal. 263

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*firs hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain⁷⁸

B. Lokasi Dan Objek penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga amil, zakat, infaq, dan shadaqoh muhammadiyah Lazizmu Makassar di Jl. Gn. Lompobattang, kec. Ujung pandang, kota Makassar, sulawesi selatan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah teliti pemimpin, para staf, pihak pengurus yang terkait dengan lazizmu. Alasan mengapa lembaga ini menjadi lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan salah satu amil zakat yang bagian dari naungan muhammadiyah serta lazizmu kota makassar merupakan cabang terbesar di kota makassar

⁷⁸Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.12

C. Fokus Dan Deskriptif penelitian

1. Fokus penelitian

Adapun Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok yaitu :

- a. strategi lazismu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik di Makassar
- b. peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Makassar

2. Deskriptif fokus penelitian

- a. deskripsi evaluasi hasil kegiatan hasil kegiatan usaha mustahik adalah dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya *mustahiq* menjadi *muzaki* dengan proses, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat, mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan
- b. deskripsi peranan dana zakat terhadap perkembangan usaha mustahik adalah pemberdayaan ekonomi mustahik dengan membantu *mustahik* dengan cara memberikan modal usaha yang produktif. Dalam program

ini *mustahik* yang memperoleh modal usaha dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya, Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data ini di peroleh.⁷⁹ Sesuai dengan permasalahan ini, sumber data di peroleh dan pembuat kebijakan, penanggung jawab pengelola lazizmu.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya, seperti teori-teori, prinsip-prinsip zakat, mengutip ayat-ayat al-qur'an, hadits-hadits, ijma, qiyas, peraturan undang-undang zakat, fatwa DSN-MUI No. 8 tahun 2011.

2. data sekunder

Data sekunder merupakan data sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder di peroleh dari kajian literatur,

⁷⁹ Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* (Jakarta:PT. Rineka Cipta.2002). h.208

buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan zakat dan mustahik.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable yang akan di teliti. Adapun instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. observasi

langsung di lokasi (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen berupa wawancara yang sengaja membatasi penelitian pada variabel tertentu saja.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang digunakan oleh peneliti untuk menilai akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan peran Lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat produktif di lazismu kora Makassar. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer tentang pengelolaan zakat produktif.

3. Pengumpulan data

peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat dalam penelitian kualitatif, peneliti memang *mengkonstruksi* realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Observasi

Observasi, metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang di saksikan dan melakukan pengamatan mengenai strategi evaluasi hasil kegiatan mustahik zakat yang di lakukan oleh Lazizmu.

2. Metode interview (wawancara)

Metode wawancara di sini adalah proses tanya jawab kegiatan pengumpulan data yang di lakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.⁸⁰ dengan metode ini, para metode menggunakan metode interview untuk mewawancarai pihak-pihak yang di anggap dapat memberi penjelasan yang terkait dengan permasalahan bagaimana penanganan lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan mustahik di Makassar

⁸⁰ Hadi sabari yunus, metode penelitian wilayah kontemporer, (yogyakarta pustaka pelajar, 2010), h 357

3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi, dan berbagai bahan referensi lainnya yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Berikut adalah langkah-langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut.⁸¹

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, maka lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

⁸¹ Miles M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999).

mempermudah peneliti untuk melakmukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan atau Verication, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali di lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar

1. Latar Belakang Berdirinya Lazismu di Kota Makassar

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang

berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor.⁸² Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Adanya spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem social masyarakat yang berkembang. Saat ini, Lazismu hamper tersebar diseluruh Indonesia yang menjadikan program-

⁸² www.lazizmu.makassar.org.di akses pada 26 april 2020.pukul 12.00 WITA

program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran⁸³

Salah satu cabang LAZISMU yaitu yang berada di Jalan G. Lompobattang No.201, Kota Makassar. Di mana, LAZISMU Makassar memiliki program-program yang sangat menarik seperti satu hari satu mustahiq dan kotak infaq keluarga, yang tentunya dengan adanya program-program ini bisa membantu para mustahik.

2. Perkembangan LAZIZMU kota makassar

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) di kota Makassar sebagai lembaga otonom sudah ada sejak tahun 2003, namun hanya beroperasi dikalangan terbatas khususnya di cabang Makassar dan cabang Karunrung, setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang bulan Juni 2005, maka struktur pimpinan mengalami perkembangan diantaranya “Majelis Wakaf” dikembangkan menjadi “Majelis Wakaf dan ZIS”, Lazismu diintegrasikan ke dalam persyerikatan dengan nama “Tim Pengelola Zakat Muhamadiyah” yang dibentuk pada bulan September 2008. Tim ini melakukan kegiatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disingkat “UPZ” di cabang-cabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, untuk melakukan pendataan Muzakki dan Mustahik, mengumpul dan mendistribusikan ZIS tahun 1429 H-2009 M dan menyusun pedoman pengelolaan ZIS.

⁸³ www.lazizmu.makassar.org.di akses pada 26 april 2020.pukul 13.15 WITA

Perkembangan terakhir dalam loka karya Nasional Lembaga Pengelola ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta disepakati semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus terintegrasi dalam satu payung hukum Lazismu dengan model “JEJARING” karena itu tim pengelola zakat Muhammadiyah Makassar menyesuaikan diri menjadi Lazismu Makassar Jejaring Lazismu Pusat Jakarta.

3. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan Lazismu⁸⁴

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

c. Prinsip

Sesuai dengan buku pedoman Lazismu BAB III pasal IV, tentang prinsip dan tujuan Lazismu, maka pengelola dana ZISKA berprinsip:

1. Syariat islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsina harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dan ZISKA.

⁸⁴ www. Lazismu makassar.org. di akses pada 26 april 2021. Pukul 14.21 WITA

2. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
3. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, artinya mampu bertindak adil yakni sikap memperlakukan setara didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepastian hukum, artinya muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dan ZISKA.
6. Terintegritasi, artinya harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, perindistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
7. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dan ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
8. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengendepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
9. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
10. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis

dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

11. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi kedepan

d. Tujuan

Sementara itu pengelolaan dana ZISKA (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana sosial Keagamaan) bertujuan untuk:⁸⁵

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyerikatan
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.⁸⁶

e. Program kerja Lazismu

Lembaga amil zakat infak dan sedekah muhammadiyah(lazismu)

Makassar mencanangkan berberapa program

1. Pemberdayaan dhuafa:bantuan modal usaha,pelatihan manajemen usaha dan pendampingan.
2. Pemberdayaan SDM:bantuan beasiswa,bantuan guru mengaji dan guru honorer, pelatihan guru.

⁸⁵ Rencana strategis LAZIZMU kota makassar 2015-2020, h 26-27

⁸⁶Diakses pada halaman web www.lazismumakassar.org, tanggal 20 mei 2021

3. Pengembangan dakwah: bantuan sarana dakwah, pembinaan Da'I Layanan pengajian.
4. Pelayanan social: Bantuan sembako, siaga bencana, bantuan pengobatan, peduli muallaf.

4. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

Kebijakan starategis pendayagunaan antara lain .⁸⁷

a. Misi Pendayagunaan :

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

b. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

- 1) Prioritas penerimaan manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah
- 2) Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai gerakan muhammadiyah, yakni : pendidikan, ekonomi dan sosial-dakwah.
- 3) Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga ortom dan amal usaha muhammadiyah dalam merealisasikan program.
- 4) Melakukan sinergi dengan istitusi dan komunitas di luar muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan kepada persyarikatan.

⁸⁷ www.lazismu.makassar.org. diakses pada tanggal 20 mei 2021

- 5) Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terdampak bencana dan upaya penyelamatan.
- 6) Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor faktor bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.
- 7) Memobilisasi kelembagaan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha

c. Sinergi Pendayagunaan

Berpijak pada posisi LAZISMU sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah. Seperti program pendayagunaan bidang pertanian. Lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan Kaum perempuan Lazismu bersinergi, dengan PP, Aisyiyah. Sinergi dengan lembaga di luar seperti lembaga IWAPU, komunitas wiramuda dan sebagainya. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

5. Kerangka Pengelolaan Zakat Muhammadiyah

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2015, pengelolaan zakat dalam persyerikatan Muhammadiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut :⁸⁸

- a. Sistem Gerakan, Mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat.
- b. Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi disemua tingkat kepemimpinan.
- c. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
- d. Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang fundraising,

⁸⁸ Tahfidz keputusan muktamar muahammadiyah ke 47, h. 44-45.

pendistribuasian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.

- e. Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial, dan peningkatan sumber daya manusia untuk kalangan dhuafa mustad'afin

6. Susunan Pengelola Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Makassar

a. Dewan syariah

Ketua : drs.H.M.nurdin massi,m.pd.i

Anggota : dr.h.baharuddin ali, m.ag

b. Badan pengawas

Ketua : drs.m.syukri pasanki

Anggota : drs. Erman niwidaty

c. Badan pengurus

Ketua

Wakil ketua : drs. Kamaruddin kasim

Wakil ketua : drs. Aminuddin lanke, s.ag.,m.ag

Wakil ketua : jamaluddin sanre, s.ag.,m.ag

Wakil ketua : drs. Jamaluddin laba, mm

Sekretaris : mufli razak

Anggota : fadli suraim

Anggota : ahmad khairunniam

7. Struktur Organisasi Lazismu


Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi sering disebut dengan bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dengan Lazismu Kota Makassar, stafnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan lembaga yang akan dicapai.⁸⁹

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Makassar, sebagai berikut :

⁸⁹ Sintha Dwi Wulansari, Skripsi Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang) “ (Semarang, Universitas Di Penorogo, 2013), H.58

Tabel I

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (LAZISMU) KOTA MAKASSAR**



- f. Modal usaha yang diberikan 1-5 juta dan dikembalikan secara beransur dalam jangka waktu 10 bulan atau lebih dari itu sesuai dengan kemampuan peminjam.
- g. Membayar cicilan pinjaman minimal 50.000/bulan.
- h. Mengisi pernyataan setelah dinyatakan layak diberi modal usaha.

9. Pengawasan dan Bimbingan kepada Mustahik

Setiap bulan, staf LAZISMU Kota Makassar akan melakukan monitoring (pemantauan) secara berkala kepada mustahik dan staf akan melakukan tagihan jika lewat dari waktu perjanjian yaitu dengan cara salah satu staf akan mendatangi rumah atau tempat usaha mustahik. Adapun bimbingan yang diberikan seperti :

- a. Melakukan pendampingan pada saat pengembalian ansuran.
- b. Sewaktu-waktu tukar pendapat tentang langkah-langkah pengembangan usaha (sharing). Biasanya, mustahik mulai sharing pada saat setiap kali melakukan pembayaran.
- c. Mustahik juga diberikan bimbingan bagaimana cara untuk menjadi muzakki, dari yang awalnya hanya peminjam dana zakat bergulir berubah menjadi muzakki.

dan pelatihan di bidang filantropi islam di tingkat internasional dan internasional.

5. Aksi Layanan

- a) Melaksanakan kegiatan unggulan lazizmu di bidang pendidikan dakwah sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Merumuskan target dan capaian program-programn layanan lazizmu yang terkait dengan pembergdayaan, pengembangan dan layanan
- c) Meningkatkan layanan terhadap *musakki*.
- d) Meningkatkan layanan terhadap *mustahik*.

Pemberdayaan ekonomi mustahik di Lazizmu kota makassar dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi. Pemantauan disini adalah mengunjungi langsung ke rumah mustahiknya. Evaluasi terhadap mustahik oleh lazizmu kota makassar melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap dan apabila dalam masa pendampingan *mustahik* tersebut masih perlu pembinaan maka pihak lazizmu kota makassar memberikan lagi bantuan sesuai apa yang di perlukan seperti dana kepada *mustahik* untuk lebih meningkatkan usahanya. Evaluasi di tinjau dari segi peninkatan jumlah pendapatan yang di dapatakan oleh *mustahik* setelah di berikan pemberdayaaan secara produktif. Seperti Yang Di Kemukan Oleh Bapak Kamaruddin Kasim Selaku Ketua Di Lazizmu Kota Makassar Bahwa:⁹⁵

“Lazizmu melakukan bimbingan personal dan pengawasan langsung, mustahik diminta datang kekantor menyampaikan perkembangan dan kendala yang di hadapi dan melibatkan dalam kegiatan yang di lakukan

⁹⁵ Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 24 April 2021

oleh lazizmu dan mengharapkan mengikuti kegiatan di ranting dan cabang masing-masing.”

Untuk pengembangan ekonomi mustahik di Lazizmu makassar sendiri ialah dengan adanya salah satu program dari Lazizmu yaitu adanya warung makan. Dengan adanya warung makan yaitu warung yang modal usahanya di subsidi oleh Lazizmu. Pengembangan ekonominya ialah kepada si penjual warung makan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari modal yang telah Lazizmu makassar berikan akan tetapi tetap setiap harinya memiliki catatan laporan keuangan yang harus dimiliki si penjual warung makan tersebut agar termanajemen keuangannya apakah untung atau malah rugi.

Untuk warung makan sendiri, bisa dikatakan cukup berhasil dengan pengembangan ekonomi mustahik karena adanya peningkatan ekonomi setelah dibantu oleh lazizmu dengan harapan bisa mandiri dari sisi ekonominya dan bisa menjadi donator ataupun muzaki.

Bantuan dari Lazizmu, pemilik warung makan tersebut. Biasanya jadwalnya juga tidak ditentukan. Dengan pemantauan, merupakan salah satu upaya dari lazizmu untuk membimbing *mustahik* penerima bantuan warung makan ini. Pembimbingan ini juga berguna sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang telah diberi dana bantuannya untuk menciptakan mustahik yang mandiri setelah diberi bantuan. Ada beberapa strategi evaluasi yang di lakukan lazizmu kota makassar sebagai berikut :

1) Pemantauan

Pemantauan ini bertujuan untuk sebagai bahan informasi bagi lazizmu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha *mustahik*, selain itu juga untuk

mengetahui apakah dana bantuannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *mustahik* tersebut dan yang terakhir pemantauan bukan hanya berupa usaha tapi juga adanya pemantauan ibadah. Apakah ibadah shalatnya rajin atau malah rajin setelah diberi bantuan.

2) Pembimbingan

Pembimbingan disini adalah adanya arahan untuk *mustahik* agar melakukan usahanya dengan baik. Apabila *mustahik* mengalami kesulitan dalam usahanya maka lazismu akan memberikan solusi untuk bisa membangun usahanya dengan lebih baik.

3) Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan berupa pernyataan yang dilakukan oleh lazismu sebagai wujud mencapai visi dan misi program dari Lazismu. Motivasi ini bertujuan untuk menambah semangat dari dalam diri *mustahik* untuk tetap bersemangat apabila ada kendala dalam usahanya

4) Evaluasi

Setelah adanya implementasi maka adanya evaluasi. Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan Lazismu kota makassar untuk melihat apakah *mustahik* yang diberi bantuan ekonominya meningkat atau belum. Selain itu gunanya evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dan masukan Lazismu untuk kedepannya., penerima bantuan program warung berkah yang kini berhasil menjadi *mustahik* yang mandiri.

C. Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq di Makassar

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqoh (LAZISMU) adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lazismu kota makassar adalah menyalurkan dana zakat secara produktif. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan membantu *mustahik* dengan cara memberikan modal usaha yang produktif. Dalam program ini *mustahik* yang memperoleh modal usaha dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya.

Peran dana zakat produktif ini dapat membantu mustahik menjalankannya usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan mustahik dapat menjadi mandiri karena yang awalnya mustahik menjadi *muzakki*, kemudian usaha mereka bisa menjalankan dengan baik.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan dapat mendapatkan penghasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat produktif yang diberikan oleh Lazismu kota makassar kepada mustahik tidak membebani para mustahik.

Menurut hasil wawancara kepada bapak drs. kamaruddin kasim selaku ketua Lazismu makassar menjelaskan yaitu :⁹⁶

“ dana zakat produktif sangat membantu perkembangan usaha mustahik karena merupakan alternatif utama karena penyedia modal di luar lazizmu terbebani dengan bunga”

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para mustahik yang menjalankan usaha namun mengalami kesulitan dalam modal usaha merasa terbantu adanya bantuan dana zakat produktif. Bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus di berikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik.

Dana zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima. Dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dihimpun oleh Lazismu harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja Lazismu Makassar.

⁹⁶ Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 24 April 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan status ekonomi *mustahiq*. Maka upaya yang dilakukan oleh Lazismu makassar dalam pengembangan usaha *mustahiq* adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program Pemberdayaan Ekonomi kepada *mustahiq*. Dana zakat akan lebih berguna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

Hasil wawancara dengan ketua lazismu yakni bapak kamaruddin Kasim mengemukakan bahwa⁹⁷

“peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari dana zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya”

Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada Lazismu makassar dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan Lazismu makassar mampu membantu *mustahiq* mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu dapat membantu dalam pengembangan usaha *mustahiq*.
2. *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mampu menjadi *muzakki* baru, karena *mustahiq* diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh *mustahiq* untuk

⁹⁷ Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 24 April 2021

penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional Lazismu Makassar telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat di Lazismu Makassar sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahiq telah terpenuhi. Mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh Lazismu makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh Lazismu sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan Lazismu dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai strategi lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha mustahik zakat (studi kasus pada lazizmu kota makassar) peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang di lakukan Lazizmu dalam mengevaluasi kegiatan usaha *mustahiq* di Makassar yaitu dengan cara pemantauan sejauh mana perkembangan usaha yang di lakukan oleh *mustahiq* yang diberi dana usaha dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya sampai ia mandiri dan menjadi *musakki*.
2. Peranannya zakat produktif di lazizmu kota makassar yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha *mustahiq* sehingga zakat produktif yang dikelola oleh Lazizmu makassar mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Presentase peranan lazizmu makassar dalam mengembangkan usaha *mustahiq* sudah sangat baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan.

B. Saran

1. Saran untuk Lazismu kota makassar sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat harus melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian serta mengatur pengelolaan dana zakat produktif dengan lebih baik dan optimal secara menyeluruh agar masyarakat binaan Lazismu makassar lebih meningkat dari segi kuantiti dari tahun ke tahun. Hal ini membuat lazizmu makassar lebih efektif dalam menjalankan programnya serta masyarakat umum dapat merasakan dana zakat produktif tersebut.
2. Untuk para *mustahiq* yang telah mendapat dana zakat produktif tersebut agar hasil usaha yang di dapatkan bisa di gunakan dengan cara yang lebih optimal sehingga makin produktif, serta *mustahiq* dapat menjadi *musakki-muzakki* baru untuk membantu masyarakat pada umumnya yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014)
- Abu Arkan Kamil Attaya, 2013, *antara zakat, infak, dan shodaqah*, (Bandung : CV Angkasa
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,.
- Ambrianto,Arisandy Dan Muharto. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi : Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta : Depublish.
- Arikunto,S.2002.*Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:PT.Rineka Cipta
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Badiradi, Zen. dkk. 2010 *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul. Mu,*Jam Al-Mufahras Li Al-Fazi Alquran*, Indonesia: Maktabah Dahlan, Tt
- David, Fred R. 2006. *Strategic Management*, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Dewan syariah lazismu. 2004. *pedoman zakat praktis*. Jakarta: *suara muhammadiyah*.
- Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategic:Konsep, Kasus, Dan Implementasi*. Jakarta:Grasindo
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dokhoir, Ahmad. 2015.*hokum zakat;pengaturan dan integritas kelembagaan pengelolaan dengan fungsi lembaga perbankan,aswaja pressindo (members of laksbang group)perwakilan jawa timur dan Indonesia timur,Surabaya*.
- EL- Madani, 2013, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Pres).
- Endang, (Ed.). 2012. *Subhat Seputar Zakat*, Solo:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fred, R,David.. 2002. *Manajemen Strategis: Konsep Jakarta: Prenhallindo*.
- Furqon , Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya..

- Furqun, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang. CV. Karya Abadi Jaya.
- Habies, Musa. 2008. Dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang zakat, infaq, sedakah*.
- Hanafii, Mahmud M. 1997. *Manajemen*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Hasan, Muhammad. 2010. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ibnu Katsir. 1983. *Tafsir Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I. Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.
- Ibrahim, Imam Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imām Al-Syafi’i*, Juz I. Beirut: Darul Fikri, T.T. Jakarta, Gema Insani.
- John, Crowford. *Evaluation Of Libraries And Information Services*. London : Aslib, The Association For Information Management And Information Management Internasional.
- Katsir, Ibnu .1983. *Tafsir Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I Beirut, Darul Ilmi Lil Malayin.
- M, Ali, Hasan. 2008. *Zakat Dan Infak*. Cet.Ii. Jakarta: Kencana.
- M. Hanafi, Mahmud. 1997. *Manajemen* . Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Miles M.B & Huberman A.M.1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, membangun sistem ekonomi. YoKykakarta: BPFE: 2000, cet 1.
- Muhammad, syafi’i dan Antonio.2008. *zakat penghasilan & sumber pengan ekonomi rakyat*. 2. Jurnal akuntansi syariah.
- Munawwir, Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Lux Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mursyid. 2006. *Mekanisme. Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah* . Menurut Hukum Syara’ Dan Undang-Undang Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Nawawi, Ismail. 2002. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial. dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Qadir, Abdurrahman. 2001, *Zakat Dalam Di Mensi Mahdhah Dan Sosisal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Fiqhu Az-Zakah*, Terj, Didin hafinuddin, AL, hukum zakat, bogor:Pustaka Liter Antar Nusa.
- Rianse, Usman,Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori Dan Aplikasi*,Bandung: Alfabeta.
- Ridwan hasan, Ahma , *Manajemen Baitul Mal wa tamwil*, bandung: pustaka setia .
- Santoso , Teguh. 2011. *Marketing Strategic*, Jakarta : Oriza.
- Sapena, Ilyas & Darmuin 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Siagin p.Sondang. *Teori Dan Praktek Ke Pemimpinan*.Jakarta:PT. Bina Aksara
- Siagin, Sondan : 1995. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Organisasi*. ,Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Soemitra, Andri. 2017 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta: Kencana.
- Solihin, Ismail.2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sri, Minarti. 2011 *Manajemen Sekolah(Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tenku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra,Semarang.
- Wahyudi, B. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, J.B. 2004 . *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,
- Wirawan, 2013. *Evaluasi Teori, Model, Standar,Aplikasi, Dan Profesi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Yasin , Ibrahim. 2008. *Al-Syaikh, Kitab Zakat*. Bandung:Penerbit Marja.
- Yasin, Ibrahim.1997. *Cara mudah menunaikan zakat*. Bandung: Pustaka Madani.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Al-qardhawi. 2002. *bunga bank haram,terj.setiawan budi utomo*. Jakarta:akbara media.

Rencana strategis LAZIZMU kota makassar 2015-2020.

Tahfidz keputusan muktamar muahammadiyah ke 47

PP ZIS (pedoman pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah) lazizmu kota makassar

Zahrah, Sariningrum siti, 2011, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki dalam membayar zakat di kota palembang* “, bogor : skripsi sarjana ekonomi institut pertanian bogor.

Blog Tafsir, Fikih Sunnah, Adab, Konsultasi Waris Syariah, Pengetahuan Umum & Tutorial, <http://www.jadipintar.com/pengertian-amil-zakat-syarat-tugas-upah-dan-adanyaijab-qabul.html> (dikutip pada tgl 1 desember 2020)

<Http://Blog.Kitabisa.Com/Macam-Macam-Infaq-Yang-Wajib-Diketahui-Umat-Islam> (Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2020)

www. Lazizmu makassar.org. di akses pada tanggal 26 april 2021

Diakses pada halaman web www.lazismumakassar.org, tanggal 20 mei 2021

Mahmud 09-Kumpulanmakalah.Blogspot.Com, (Diakses Pada Tanggal 1 desember 2020)

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat²
23 Tahun Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No.38 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1999,
Direzim Tahun 2014

Sintha Dwi Wulansari, 2013. Skripsi Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang . Semarang, Universitas Di Penorogo

Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 24 april 2021

Bapak Mufli Razak, Operational Manager Lazizmu. Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 08 Februari 2021.

RIWAYAT HIDUP



Irrung Naja, lahir di kabupaten bulukumba, Sulawesi selatan, Lahir pada tgl 27 juli 1999 saya anak pertama dari empat bersaudara, yang merupakan buah cinta dan Kasih sayang dari pasangan mustari dan syamsia. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 2004 - 2010 di SDN 229 gantareng bulukumba, kemudian di lanjutkan kejenjang menengah pertama di SMP ddi mattoanging bantaeng pada tahun 2010 - 2013, Dan melanjutkan pada jenjang menengah keatas di SMA di riyadus shalihin bantaeng pada tahun 2013 – 2017, Kemudian Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di makassar tepatnya di universitas muhammadiyah (UNISMUH) Makassar pada fakultas agama islam jurusan hukum ekonomi syariah untuk meraih gelar sarjana dalam jenjang strata satu (S1).

Tahun 2020, penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di pengadilan agama bulukumba. Kemudian pada tahun 2021 penulis juga melaksanakan kuliah kerja nyata tematik (KKNT) di desa ere lembang, kec, tombolo pao, kabupaten gowa.

Penulis melakukan penelitian di LAZIZMU kota makassar beralamat di Jl. Gn. Lompobattang, kec. Ujung pandang, kota Makassar, sulawesi selatan dengan judul “Strategi lazizmu dalam mengevaluasi hasil kegiatan usaha musatahik zakat.